



**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN  
BUPATI TEGAL NOMOR 33 TAHUN 2017 DALAM  
MEWUJUDKAN HAK POLITIK MASYARAKAT**

**SKRIPSI**

**disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Dhani Dwi Yudhatama**

**8111414264**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam Mewujudkan Hak Politik Masyarakat”, disusun oleh Dhani Dwi Yudhatama (NIM. 8111414264) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 18 Mei 2018.

Dosen Pembimbing



**Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi**

NIP. 197206192000032001

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum UNNES



**Dr. Martitah, M.Hum**


NIP. 196205171986091001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam Mewujudkan Hak Politik Masyarakat”, disusun oleh Dhani Dwi Yudhatama (NIM. 8111414264), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:


Hari : Kamis  
Tanggal : 24 Mei 2018.

Penguji Utama,



**Saru Arifin, S.H., LL.M**  
NIP. 197811212009121001

Penguji I



**Tri Sulistiyono, S.H., M.H**  
NIP. 197505242000031002

Penguji II



**Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi**  
NIP. 197206192000032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



**Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi**  
NIP. 197206192000032001

### HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Dhani Dwi Yudhatama

NIM : 8111414264

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam Mewujudkan Hak Politik Masyarakat”, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 17 Mei 2018

Yang Menyatakan



Dhani Dwi Yudhatama  
NIM. 8111414264

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dhani Dwi Yudhatama

NIM : 8111414264

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

“Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam Mewujudkan Hak Politik Masyarakat”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal: 18 Mei 2018

Yang Menyatakan,



Dhani Dwi Yudhatama

NIM. 8111414264

## **MOTTO**

Dalam masalah hati nurani, pikiran pertamalah yang terbaik. Dalam masalah kebijaksanaan, pikiran terakhirlah yang terbaik. (Robert Hall)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. ALLAH SWT.
2. Bapak dan Ibu tercinta (Dillah Hidayat, S.IP dan Anik Triyani).
3. Kakakku Triyat Nur Windriya Wijayanto, S.E beserta istrinya Dwiky Puspasari, S.E yang selalu memberikan doa dan dukungan.
4. Keluarga Besar Abdulah Wijaya yang selalu memberikan doa dan dukungan.
5. Keluarga Besar Dariyoen Senoatmadja yang selalu memberikan doa, motivasi dan dukungan.
6. Partnerku Nirmala Fatikha yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi.
7. Teman-teman Kontrakan Pandawa House (Dede Mardiansyah, Fahmi Rizal Fauzi, Ook Mufrohim, Rezal Ardianto, Wildan Prasetyo Usman) yang selalu memberikan dukungan.
8. Teman-teman seperjuangan (Muttaqim, S.H, Chandra Isnawan, S.H, Bangkit Permadi, Mohammad Rifai, S.H, Naufal Sebastian) yang berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

10. Sahabat SMA N 3 Tegal (Hasyim Asy'ari, S.Kom, Anang Yozi, Firhad Rinaldi, Ahmad Arif Fadhilah, Egar Revoni Monoarfa) yang selalu memberikan semangat.
11. Rekan-rekan Griya Bunda (Ayu, Andi, Nurel, Rokhani, Lucinda, Putut, Momon, Dicky) yang selalu memberikan semangat.
12. Almamater UNNES.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Judul yang penulis ajukan adalah “Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 dalam Mewujudkan Hak Politik”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum.  
Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Dr. Rodiyah, SPd., SH., Msi sekaligus merangkap dosen pembimbing yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dan dengan sabar dan tulus meluangkan waktu ditengah kesibukannya sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.



3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Dr. Martitah, M.Hum yang telah memperlancar dalam tahap demi tahap pengerjaan skripsi ini.
4. Ketua Bagian HTN/HAN Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Dani Muhtada, Ph.D. yang telah memberikan izin sehingga judul skripsi dari penulisan bisa dilanjutkan.
5. Dosen wali penulis Ibu Rindia Fanny. K, S.H., M.H yang telah membimbing penulis dari awal semester hingga akhir semester.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan di dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Teman-teman sesama mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 yang telah memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moril maupun materiil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu atas jasa-jasanya, kesabaran, do'a, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil. Serta selalu berjuang tanpa kenal lelah memberikan yang terbaik untuk penulis berupa doa dan dukungan baik moral maupun materiil.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan

segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Semarang,  
Penulis,

Dhani Dwi Yudhatama  
NIM. 8111414264

## ABSTRAK

Dhani Dwi Yudhatama. 2018. *“Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam Mewujudkan Hak Politik Masyarakat”*. Skripsi Bagian Hukum Tata Negara, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing, Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi.

Kata Kunci: Peraturan Bupati; Implementasi, Efektivitas, Hak Politik;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa memuat aturan mengenai tugas dan wewenang Kepala Desa, Laporan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Masa jabatan Kepala Desa, Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa, dan Pejabat Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan satu kali yang diikuti oleh desa-desa di seluruh Kabupaten Tegal (sesuai pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal nomor 33 tahun 2017 tentang Kepala Desa). Kabupaten Tegal telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada bulan Oktober tahun 2017. Sebanyak 48 Desa melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara bersama di waktu yang sama. Desa Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal merupakan salah satu Desa yang melaksanakan dan ikut serta dalam Pemilihan Kepala Desa secara serentak. Menurut data yang penulis dapatkan, Daftar Pemilih Tetap di Desa tersebut pada saat pemilihan Kepala Desa yaitu sejumlah 2.568 jiwa/orang, dari seluruh jumlah tersebut yang menggunakan haknya sejumlah 2.094 jiwa/orang. Pasca adanya Peraturan Bupati tersebut tentu harus dipahami dalam efektivitas dan implementasi di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dan teori efektivitas, serta penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, (1) implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam mewujudkan hak politik di Desa Debong Wetan terkait komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan birokrasi pihak dan masyarakat yang berkaitan dengan implementasi peraturan Bupati tersebut cukup baik dalam pelaksanaan dari sebelum hingga setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan sedikit permasalahan dalam tahap sosialisasi dan beberapa muatan yang ada dalam perbup tersebut. (2) efektivitas peraturan Bupati tentang Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Debong Wetan, penulis menemukan hasil penelitian bahwa peraturan Bupati tersebut cukup efektif bagi hak politik masyarakat yang diterapkan dalam menghadapi pemilihan Kepala Desa di Desa Debong Wetan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, (1) implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam mewujudkan hak politik terkait komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan birokrasi terlaksana dengan cukup baik dengan beberapa permasalahan seperti waktu sosialisasi yang terlalu dekat dengan pelaksanaan kepala desa, (2) efektivitas implementasi peraturan Bupati tersebut yang cukup baik diterapkan guna mewujudkan hak politik masyarakat namun ada beberapa muatan pasal dalam peraturan Bupati tersebut yang bersifat multitafsir, sehingga dapat mempengaruhi hak politik masyarakat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xv
DAFTAR BAGAN .....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Pembatasan Masalah.....	6
1.4. Rumusan Masalah .....	6
1.5. Tujuan Penelitian .....	7
1.6. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu .....	9

2.2	Teori Efektivitas .....	16
2.3	Teori Implementasi .....	20
2.4	Hak Politik .....	22
2.5	Pemilihan Umum .....	27
2.6	Pemilihan Kepala Desa .....	29
2.7	Sistem Pemerintahan .....	32
2.8	Peraturan Bupati .....	34
2.9	Kerangka Berpikir .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>37</b>
3.1	Pendekatan Penelitian .....	37
3.2	Jenis Penelitian.....	38
3.3	Fokus Penelitian .....	39
3.4	Lokasi Penelitian .....	40
3.5	Sumber Data.....	41
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.7	Validitas Data.....	49
3.8	Analisis Data .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>54</b>
4.1	Profile Umum Kabupaten Tegal.....	54
4.2	Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Dalam Mewujudkan Hak Politik.....	65
4.2.1	Pelaksanaan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam mewujudkan hak politik masyarakat berdasarkan teori George. C Edward III.....	66

4.2.1.1 Komunikasi Pelaksanaan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam mewujudkan hak politik masyarakat.....	66
4.2.1.2 Sumber daya Pelaksanaan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam mewujudkan hak politik masyarakat .....	73
4.2.1.3 Disposisi Pelaksanaan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2-17 dalam mewujudkan hak politik masyarakat.....	77
4.2.1.4 Struktur Birokrasi Pelaksanaan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam mewujudkan hak politik masyarakat .....	83
4.3 Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Dalam Mewujudkan Hak Politik .....	90
BAB V PENUTUP.....	107
5.1 Simpulan.....	107
5.2 Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA .....	112
LAMPIRAN	

## DAFTAR SINGKATAN

NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
KADES	: Kepala Desa
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
APDESI	: Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia
PPKD	: Panitia Pemilihan Kepala Desa
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
DPT	: Daftar Pemilih Tetap

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.9 Kerangka Berpikir.....	35
Bagan 3.7 Sumber Data.....	50
Bagan 3.7.1 Perbandingan Sumber Data.....	50
Bagan 3.8 Analisis Data.....	51
Bagan 4.2 Struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal .....	84
Bagan 4.3 Kondisi Sebelum dan Sesudah Adanya Peraturan Bupati tegal Nomor 33 Tahun 2017 .....	106



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 4.2.1.1 Sosialisasi Peraturan Bupati Melalui Media Elektronik .....	70
Tabel 4.2.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Bupati Melalui Tatap Muka .....	71
Tabel 4.2.1.1 Daftar Pihak Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa.....	71

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Instrumen Penelitian

Lampiran 2 Dokumentasi gambar

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Hukum sebagai pedoman bagi masyarakat yang mempunyai beberapa fungsi yang salah satu fungsinya adalah sebagai kontrol dalam menjalani kehidupan di masyarakat, fungsi ini yang nantinya akan menuntun masyarakat dalam menjalankan kehidupannya serta akan menjadi pedoman untuk menjaga agar masyarakat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD '45), hal ini termuat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD '45) "Indonesia adalah Negara hukum", yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia, hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia lain.

Peraturan Bupati merupakan jenis Peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh Bupati. Setiap Daerah terdapat jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing dimana Peraturan Bupati turut berperan dalam menjamin kehidupan masyarakat serta mengatur segala kehidupan masyarakat, salah satu contohnya di Kabupaten Tegal terdapat Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, dimana dalam peraturan tersebut terdapat aturan mengenai tugas dan wewenang Kepala Desa, Laporan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Masa jabatan Kepala Desa, Peningkatan kapasitas Kepala Desa,

Pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa, dan Pejabat Kepala Desa.

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Kedudukan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya. Tugas pokok pemerintah desa adalah melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten.

Kepala desa adalah sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya di koordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa bertanggung jawab kepada Pembantu pimpinan wilayah daerah tingkat II (dikenal dengan istilah wedana). Jabatan kepala desa dapat disebut misalnya wali nagari (Sumatra Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), perbekel (Bali).

Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa pada beberapa desa yang dilaksanakan dalam waktu yang sama. Pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan satu kali yang diikuti oleh desa-desa di seluruh

Kabupaten Tegal (sesuai pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal nomor 33 tahun 2017 tentang Kepala Desa). Kabupaten Tegal telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada bulan Oktober tahun 2017. Sebanyak 48 Desa melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara bersama di waktu yang sama. 48 Desa tersebut yaitu Desa Tarub, Desa Berkat, Desa Pangkah, Desa Jenggawur, Desa Grobog Wetan, Desa Dukuh Jati Kidul, Desa Tonggara, Desa Sumingkir, Desa Semedo, Desa Lembah Sari, Desa Kajen, Desa Lebaksiu Lor, Desa Kesuben, Desa Kalisapu, Desa Dukuh Salam, Desa Trayeman, Desa Kabunan, Desa Jatilawang, Desa Semboja, Desa Kalibakung, Desa Cilongok, Desa Balapulung Wetan, Desa Balapulung Kulon, Desa Jembayat, Desa Jatimulya, Desa Harjosari, Desa Sidoarjo, Desa Maribaya, Desa Bongkok, Desa Mejasem Barat, Desa Rangi Mulya, Desa Kendayakan, Desa Kedung Jati, Desa Sida Mulya, Desa Bojong, Desa Cikura, Desa Sigedong, Desa Dukuh Benda, Desa Muncab Blarang, Desa Batu Mira, Desa Tembok Luwung, Desa Adiwerna, Desa Harjosari Kidul, Desa Pagiyanten, Desa Pengarasan, Desa Debong Wetan, dan Desa Ketanggungan.

Pemilihan Kepala Desa Serentak berjalan lancar dan sukses antara lain ditentukan oleh partisipasi masyarakat yang pada dasarnya bagian dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis. Partisipasi politik masyarakat adalah aktivitas warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik yang dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara. Partisipasi politik masyarakat bersifat sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun pihak-pihak yang berkuasa. Peran serta warga negara tersebut didasarkan pada harapan-harapan yang tinggi tentang kualitas warga negara dan keinginan mereka untuk terlibat dalam kehidupan publik. Dalam hal ini warga negara dituntut

untuk lebih memiliki nilai-nilai demokrasi dan rasa kebebasan untuk berperan serta dalam masalah- masalah publik.

Partisipasi politik masyarakat pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan, kebijaksanaan dalam menyejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya kedalam simbol-simbol pribadi. Dengan kata lain, partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok (*individual reference, social references*) yang berwujud dalam aktivitas sikap dan perilaku (Soemarsono, 2002:4.5).

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Tegal yang dilaksanakan secara demokrasi pada bulan Oktober 2017, dan menurut informasi data dari salah satu lembaga diperoleh data yang menyebutkan jumlah daftar pemilih tetap dari keseluruhan desa yang melaksanakan pemilihan secara serentak (48 desa) sebanyak 232.502 jiwa/orang. Jumlah pemilih di 48 Desa tersebut diatas yang menggunakan haknya mencapai 169.505 jiwa/orang dan yang tidak menggunakan haknya mencapai 62.997 jiwa/orang. Dari hasil data tersebut partisipasi masyarakat masih cukup rendah. Namun, dari sekian jumlah yang menggunakan haknya terdapat surat suara yang dianggap sah dan tidak sah, hal tersebut merupakan salah satu kendala yang terjadi dari beberapa kendala yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Tegal tahun 2017.

Desa Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal merupakan salah satu Desa yang melaksanakan dan ikut serta dalam Pemilihan Kepala Desa

secara serentak. Menurut data yang penulis dapatkan, Daftar Pemilih Tetap di Desa tersebut pada saat pemilihan Kepala Desa yaitu sejumlah 2.568 jiwa/orang, dari seluruh jumlah tersebut yang menggunakan haknya sejumlah 2.094 jiwa/orang, sedangkan yang tidak menggunakan haknya sejumlah 474 jiwa/orang.

Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih merupakan keharusan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, namun dalam kenyataan yang ada partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pilkades sangatlah rendah dikarenakan masyarakat kurang tahu betul mengenai arti demokrasi yang sesungguhnya.

Pemahaman mereka tentang menggunakan hak pilih pada intinya adalah masyarakat dapat ikut menentukan siapa yang memimpin mereka melalui pemilu (Pemilihan Kepala Desa).

Berdasarkan Latar Belakang tersebut maka saya selaku peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Dalam Mewujudkan Hak Politik.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

- a. Pentingnya efektivitas implementasi hak politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa secara serentak beberapa desa di Kabupaten Tegal khususnya di Desa Debong Wetan.
- b. Adanya peraturan perundang-undangan yaitu peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak.

- c. Adanya panitia pemilihan kepala desa di tiap desa yang ikut serta dalam pemilihan kepala desa serentak.
- d. Adanya kendala dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Tegal.
- e. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Debong Wetan dalam menggunakan haknya pada pemilihan kepala desa
- f. Adanya surat suara yang dinyatakan rusak oleh panitia yang jumlahnya melebihi ambang batas human error.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas maka peneliti perlu melakukan pembatasan guna menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan. Permasalahan yang dibatasi sebagai berikut.

- a. Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam Mewujudkan Hak Politik Masyarakat.
- b. Efektivitas Implementasi Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam Mewujudkan Hak Politik Masyarakat.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Inti masalah yang penulis angkat adalah bagaimana suatu daerah Kabupaten menghadapi proses Pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam hal ini untuk mempermudah dalam pemahaman, maka penulis membaginya sebagai berikut :

- a. Bagaimana implementasi peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam mewujudkan hak politik masyarakat ?



- b. Bagaimana efektivitas implementasi peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam mewujudkan hak politik masyarakat ?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan implementasi pelaksanaan Peraturan Bupati Tegal nomor 33 tahun 2017.
- b. Untuk menemukan efektivitas implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 tahun 2017.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat hasil penelitian skripsi ini terhadap rumusan permasalahan yang sudah diuraikan dapat dibagi menjadi dua jenis manfaat, yaitu:

#### **1.6.1. Secara Teoritis**

- a. memberikan manfaat atau nilai guna dan penemuan hukum bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara maupun bagi perkembangan lembaga pemerintahan daerah dan hukum Nasional Indonesia.
- b. Memberikan kontribusi berupa kajian akademik bagi peneliti lain yang melakukan penelitian hukum tentang pemilihan kepala desa secara serentak dan perwujudan hak politik.

#### **1.6.2. Secara Praktis**

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan kepada Pemerintah Kabupaten Tegal, Perguruan Tinggi, dan masyarakat.
- b. Untuk melatih penulisan hukum dalam mengungkap permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang

ada tersebut dengan metode ilmiah sehingga menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang pernah penulis terima selama di bangku perkuliahan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Untuk membuktikan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu tentang Efektifitas Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Dalam Mewujudkan Hak Politik, dimana dalam penelitian yang sudah ada memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan sehingga menjadi penting, dalam penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Kesamaan	Perbedaan	Kebaruan Penelitian
1.	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Kabupaten Serang)  (Mas Adi Eka Nugraha, Universitas Lampung, 2017).	Penelitian ini membahas tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak secara umum di suatu daerah Kabupaten/Kota.	Penelitian ini membahas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Daerah Kabupaten Serang.	Pokok pembahasan dalam penelitian kali ini adalah mengkaji tentang efektivitas perwujudan hak politik melalui Pemilihan Kepala Desa dan perwujudan hak politik di daerah Kabupaten Tegal, khususnya di Desa Debong Wetan dengan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017.

2.	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan Periode 2009-2015  (Taufiq Gunawan, Universitas Negeri Semarang, 2009)	Penelitian ini membahas tentang Pemilihan Kepala Desa secara umum dan membahas pelanggaran serta kendala yang dialami dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.	Penelitian ini membahas tentang Pemilihan Kepala Desa di suatu Desa mengenai tatacara pelaksanaannya.	Dalam penelitian ini lebih menyoroti mengenai efektifitas suatu peraturan yang ada di suatu daerah yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak serta perwujudan hak politik di Kabupaten Tegal pada Tahun 2017, khususnya di Desa Debong Wetan.
3.	Kajian Yuridis Pemilihan Kepala Desa Karang Nangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.  (Dairani, Universitas Jember, 2014)	Penelitian ini membahas tentang kendala yang terjadi dalam proses pemilihan kepala desa di suatu desa.	Penelitian ini membahas tata cara serta proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang di sesuaikan dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.	Dalam penelitian ini lebih menyoroti mengenai efektifitas suatu peraturan yang ada di suatu daerah yakni Peraturan Bupati yang berkaitan dengan perwujudan hak politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Debong Wetan, Kabupaten Tegal pada Tahun 2017.

Sumber: Mas Adi Eka Nugraha (2017), Taufiq Gunawan (2009) & Dairani (2014)

Tabel diatas adalah sebagian dari penelitian yang sudah dilakukan, dan dijadikan sebagai sumber referensi oleh peneliti, adapun penjelasan dari tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Mas Adi Eka Nugraha yang berjudul Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Kabupaten Serang), dalam penelitian tersebut hasilnya bahwa Peran Pemerintah Daerah menjadi posisi kunci dalam pelaksanaan Pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Serang. Jika dilihat dari fungsi ganda yang dimiliki Pemerintah Daerah yakni sebagai penyelenggara sekaligus pengawas pemilihan, berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu melaksanakan pemilihan yang Langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil sesuai dengan tuntutan demokrasi.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Serang telah berjalan dengan aman dan tertib, serta tidak ada konflik yang muncul pasca pemilihan. Sementara tingkat partisipasi masyarakat yang datang memilih ke TPS jika dihitung dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah menunjukkan angka  $\pm 90\%$ . Hal ini berarti masyarakat Kabupaten Serang, telah menunjukkan kesadaran berdemokrasi mereka melalui partisipasi politik dalam bentuk suara, juga didorong oleh kepedulian masyarakat dalam memilih pemimpin mereka di Desa. Selanjutnya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Desa Gosara dari tahapan persiapan dalam penentuan panitia pemilihan telah dimusyawarkan bersama seluruh elemen Desa. Sementara pada tahapan pencalonan juga seperti demikian panitia telah menjalankan fungsinya yakni membuka peluang bagi seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat serta melakukan penjarangan verifikasi berkas dan ujian tertulis dan pada tahapan pemungutan suara berjalan dengan aman dan lancar serta masyarakat yang menggunakan hak suaranya  $\pm 90\%$ . Angka yang sudah cukup mapan jika diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih

pemimpin Desa mereka. Sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di desa gosara dari persiapan, pencalonan hingga pemungutan suara dapat penulis simpulkan bahwa telah berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Serang nomor 1 tahun 2015 serta Undang-undang nomor 6 tahun 2014.

Faktor yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan pemilihan Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah faktor pendukung dan penghambat. Untuk faktor pendukung seperti tingginya tingkat partisipasi masyarakat dan peran pemerintah daerah. Sementara untuk faktor penghambat seperti anggaran yang telat turun dan masih ada yang tidak menggunakan hak pilih nya. Faktor pendukung dan penghambat inilah yang menjadi kekuatan sekaligus kelemahan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak yang berlangsung di Kabupaten Serang. Apabila kedua faktor ini ditanggapi serius oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi maka pelaksanaan pemilihan pada gelombang selanjutnya akan lebih baik lagi.

Penelitian yang akan penulis lakukan mengenai efektifitas implementasi peraturan Bupati Tegal Nomor 33 tahun 2017 dalam mewujudkan hak politik melalui Pemilihan Kepala Desa, di Desa Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, dimana hasil yang penulis harapkan yaitu implementasi Peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Bupati tersebut ketika diterapkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tegal. Selain dilihat dari sisi pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut, penulis berharap hasil dari penelitian ini mengetahui dan memahami efektivitas dari implementasi Peraturan Bupati tersebut.

Kabupaten Tegal telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak pada bulan Oktober tahun 2017. Pemilihan Kepala Desa tersebut terlihat

berjalan dengan lancar secara umum, namun dibalik semua proses dan pelaksanaan tersebut menjumpai adanya kejanggalan atau kendala baik yang ringan maupun berat, dan kejanggalan atau kendala dibalik kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Seperti yang dibahas dalam Skripsi yang ditulis oleh Mas Adi Eka Nugraha bahwa faktor-faktor tersebut yakni faktor pendukung dan faktor penghambat, dimana kemungkinan yang terjadi ialah faktor pendukung seperti tingginya tingkat partisipasi masyarakat dan peran pemerintah daerah. Sementara untuk faktor penghambat seperti anggaran yang telat turun dan masih ada yang tidak menggunakan hak pilih nya.

Hal yang baru dalam penelitian ini yaitu adanya beberapa kritik dan komentar yang dilontarkan terhadap persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak di Kabupaten Tegal. Beberapa kritikan tersebut ada yang mengatakan bahwa Kabupaten Tegal belum siap sepenuhnya dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak, dan dianggap tidak rapi dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak tersebut.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Gunawan yang berjudul Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan Periode 2009-2015 dengan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Pada Tahun 2007 lalu belumlah berjalan secara optimal. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang berupa pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007, yaitu adanya pelanggaran yang berupa pelanggaran dalam

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa seperti halnya praktek politik uang dan tidak tegasnya panitia, pengawas dan Pembina, dalam menindak pelanggaran lainnya yaitu dalam hal pemasangan tanda gambar para Calon Kepala Desa memasang tanda gambar tidak pada tempatnya dan melanggar waktu kampanye, hal seperti inilah yang menjadikan Pilkades tidak berjalan secara optimal. Para Calon Kepala Desa yang terlibat dalam praktek politik uang sebenarnya juga telah melakukan pelanggaran persyaratan, yaitu soal kejujuran. Mestinya Pilkades yang demikian harus dibatalkan karena bertentangan dengan aturan yang ada.

Pelanggaran terhadap aturan seperti terjadinya politik uang dan pelanggaran berkampanye dalam Pilkades merupakan suatu kendala dalam mewujudkan Pilkades yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada. Perlu adanya perbaikan mental dan moral semua pihak, khususnya Panitia, Calon Kepala Desa, Tim Pengawas dan Pembina serta masyarakat dalam hal mewujudkan Pilkades yang berkualitas dan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Perbaikan mental dan moral disini lebih kepada menganggap politik uang sebagai pelanggaran dalam Pilkades bukannya sebagai hal yang wajar dan membudaya sebagai mana yang terlihat dalam pelaksanaan Pilkades di desa Sriwulan.

Meskipun terdapat pelanggaran peraturan yang ada yaitu terjadinya praktek politik uang dan pelanggaran pelaksanaan kampanye, namun demikian partisipasi politik masyarakat sangatlah tinggi. Hal tersebut terbukti dengan jumlah warga yang menggunakan hak pilihnya sekitar 78% suara atau sekitar 6.497 suara. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2007 juga cukup tinggi terutama dalam hal pembentukan panitia, pendaftaran Calon Kepala Desa, maupun pada saat penghitungan suara.



Penelitian yang dilakukan oleh Dairani membahas kesesuaian penyelenggaraan Pemilihan kepala desa dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan membahas kendala yang terjadi pada pemilihan kepala desa di suatu desa, serta membahas solusi dari kendala-kendala yang telah terjadi.

Penelitian yang akan penulis laksanakan memang tidak jauh beda dengan penelitian tersebut, perbedaannya yakni penulis meninjaunya dalam lingkup yang lebih khusus, yakni kesiapan dan pelaksanaan yang dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan didasari oleh peraturan yang berupa Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017. Sedangkan skripsi tersebut membahas mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di suatu Desa. Jadi, penulis ingin membuktikan Peraturan Bupati Tegal tersebut apakah efektif diterapkan dalam menghadapi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di daerah Kabupaten Tegal.

Skripsi tersebut juga menjelaskan pelanggaran yang terjadi dalam suatu Pemilihan Kepala desa di sebuah Desa yang ia teliti, penulis juga mengharapkan hasil dari penelitiannya ialah mengetahui dan memahami kendala dan kejangalan yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di kabupaten Tegal serta berharap dapat memecahkan kendala tersebut agar nantinya dapat menjadi sebuah pengetahuan dan dapat berjalan lebih baik jika nantinya ada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Tegal selanjutnya.

Skripsi penulis kali ini, penulis lebih menyoroti tentang perwujudan hak-hak politik setiap warga negara yang di akibatkan oleh Peraturan Bupati Tegal

nomor 33 tahun 2017 tentang Kepala Desa dengan adanya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tegal.

## **2.2. Teori Efektivitas**

Pengertian efektivitas, kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani (2006:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2008:14) yang mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan” efektivitas menurut pengertian tersebut mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengertian lain menurut Susanto (2005:156) “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk

mempengaruhi”. Menurut pengertian Susanto tersebut efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri (Sedarmayanti, 2006:61)

Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Hidayat (2006) yang menjelaskan bahwa:

“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Upaya mengevaluasi jalannya peraturan, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan. Dalam hal ini konsep efektivitas merupakan pencapaian tujuan melalui pemanfaatan yang ditinjau dari sisi masukan (input), maupun keluaran (output).

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Soejono Soekanto (1986:25) mengemukakan bahwa efektivitas berasal dari kata *effectivies* yang berarti taraf sampai atau sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut Emerson Handyaningrat (1985:38) bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, Audit Commission dalam Mahsun (2006:180) menyatakan bahwa efektivitas adalah menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Kemudian, Peter Drueker dalam Handoko (2001:7) mengemukakan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*).

Mahsun (2006:182) menjelaskan bahwa efektivitas (*hasil guna*) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kebijakan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Dunn (2000:429) menerangkan bahwa efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas telaris, selalu diukur dari unit produksi atau layanan atau nilai moneterinya. Selanjutnya, Dunn (2000:601) menambahkan bahwa efektivitas merupakan kriteria evaluasi yang mempertanyakan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu “(1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas; (4) warga masyarakat”. Hal itu akan diuraikan secara berturut-turut sebagai berikut.

### **1. Kaidah Hukum**

Kaidah hukum dibedakan menjadi tiga macam hal mengenai hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut :

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa

walaupun tidak terima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

## **2. Penegak Hukum**

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.

## **3. Sarana atau Fasilitas**

Sarana atau fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud yaitu sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung jalannya peraturan

## **4. Warga Masyarakat**

Warga Masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu peraturan. Yang dimaksud disini adalah kesadaran untuk mematuhi suatu peraturan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

### **2.3. Teori Implementasi**

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan. Segala kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak pasti menuntut implementasi yang baik dan efektif. Indikator

suksesnya suatu kebijakan adalah implementasinya yang baik dan efektif cenderung tanpa memiliki hambatan. Menurut Teori Implementasi oleh George C. Edward III, “implementasi dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi”.

#### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu tolak ukur dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi penyimpangan pada implementasi.

#### 2. Sumber Daya

Walaupun tujuan dan sasaran dari kebijakan sudah tersampaikan dengan jelas dan baik. Namun apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan, maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. “Tanpa sumberdaya kebijakan hanya menjadi dokumen saja”.

#### 3. Disposisi

“Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis”.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel yang juga menunjang proses implementasi agar dapat berjalan dengan baik. “Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standar operasi prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak”.

“.....Implementasi juga mempunyai arti proses yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran kebijakan negara yang diwujudkan sebagai hasil/outcome dan biasanya dilakukan oleh pemerintah, untuk itu didalamnya harus mencakup penciptaan yang terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu

yang didesain secara khusus serta di arahkan menuju tercapainya tujuan dan sasaran yang dikehendaki....” (Hasio, 2007:47)

#### **2.4. Hak Politik**

Hak Politik Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi. Hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak semestinya mengakui diri sebagai negara demokrasi. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung, seperti contohnya pemilihan Presiden, Legislatif, Kepala Daerah, Kepala Desa dan lain sebagainya.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hak-hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin oleh UUD, yaitu hak membentuk dan memasuki organisasi politik ataupun organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri ke dalam aktivitas politik; hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang mana semuanya direalisasikan secara murni melalui partisipasi politik.

Adapun keseluruhan penggunaan hak politik sipil dibedakan atas dua kelompok:



1. Hak politik yang dicerminkan oleh tingkah laku politik masyarakat. Biasanya penggunaannya berupa hak pilih dalam pemilihan umum, keterlibatan dalam organisasi politik dan kesertaan masyarakat dalam gerakan politik seperti demonstrasi dan huru-hara.
2. Hak politik yang dicerminkan dari tingkah laku politik elit. Dalam hal ini, tingkah laku elit dipahami melalui tata cara memperlakukan kekuasaan, penggunaan kekuasaan dan bentuk hubungan kekuasaan antar elit, dan dengan masyarakat..

Dalam praktiknya, yang secara teknis menjalankan kedaulatan rakyat adalah pemerintahan eksekutif yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Perwakilan rakyat tersebutlah yang bertindak untuk dan atas nama rakyat, yang secara politik menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun pendek. Agar para wakil rakyat tersebut dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat harus ditentukan sendiri oleh rakyat. Mekanismenya melalui pemilihan umum. Dengan demikian, secara umum tujuan pemilihan umum itu adalah:

1. memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.
2. untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
3. dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga Negara.

Praktik secara teknis dalam pemilihan kepala desa tak jauh berbeda dengan praktik teknisnya pemilihan legislatif maupun eksekutif. Kepala desa menjalankan kedaulatan masyarakatnya yang dipilih secara langsung oleh masyarakat di desa

setempatnya. Kepala desa bertindak atas nama masyarakat desa setempat, yang secara politik menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintah desa, serta tujuan yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun pendek.

Keikutsertaan warga dalam pemilihan umum merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga negara. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat di suatu desa tidak dapat dilepaskan dari pemilihan kepala desa karena pemilihan kepala desa merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Di Indonesia, pemilihan umum merupakan penafsiran normatif dari UUD 1945 agar pencapaian masyarakat demokratis mungkin tercipta. Masyarakat demokratis ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan.

Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokratis tidaknya suatu sistem politik, ditentukan oleh ada-tidaknya atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warganya. Di suatu desa, standar minimal demokrasi biasanya adalah adanya pemilihan kepala desa yang bebas untuk menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali pemerintahan desa tanpa adanya penyingkiran terhadap suatu

kelompok politik manapun, adanya partisipasi aktif dari warga di suatu desa dalam pemilihan kepala desa itu, terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi para warga negara untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam politik, dan mengekspresikan pendapat dalam forum-forum publik maupun media massa.

Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
- (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian, Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pada tingkat undang-undang, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sesuai prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek penyelenggaraan pemilihan kepala desa harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Tidak adanya jaminan terhadap hak warga negara dalam memilih kepala desanya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi. Terlebih lagi, UUD 1945 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

## 2.5. Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”. Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu :

Sudah genap berumur 17 tahun dan atau sudah kawin.

Adapun ketentuan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

## 2.6. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa pada beberapa desa yang dilaksanakan dalam waktu yang sama. Pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan satu kali yang diikuti oleh desa-desa di seluruh Kabupaten Tegal (sesuai pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal nomor 33 tahun 2017 tentang Kepala Desa).

Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Tegal, adanya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, dari pola penyeragaman kearah keberagaman. Perubahan kebijakan tersebut berlangsung begitu cepat, di Desa di bentuk sebuah Lembaga baru yakni Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai “parlemen desa” yang diharapkan dapat mendorong *checks and balance* dalam struktur pemerintahan desa.

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung.

Pemilihan kepala desa termasuk salah satu substansi terpenting dalam perkembangan demokrasi, sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Pilkades sangat terkait dengan hak dibidang politik, di antaranya keikutsertaan dalam pemilihan kepala desa, baik sebagai calon pilkades yang akan dipilih maupun sebagai pemilih. Hak memilih dan dipilih ini haruslah sesuai hati nurani, bukan karena paksaan atau di bawah ancaman. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, di antaranya berusia minimal 17 tahun dan/atau sudah menikah mempunyai hak dalam memilih.

Pemilihan kepala desa adalah suatu pemilihan secara langsung oleh warga desa setempat yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 tentang desa :

- a. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
- b. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat; Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
- c. Kepala desa menjabat maksimal dua kali
- d. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan peinungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- e. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Den sesuai persyaratan; Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- f. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.



- g. Calon Kepala Desa dapat, melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak; Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD; Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat; ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- h. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- i. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- j. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
- k. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dimana desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan secara singkat sebagai berikut: Pemilihan kepala desa serentak adalah suatu pemilihan secara langsung oleh warga desa setempat yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil dan dilaksanakan secara bersama dengan waktu yang sama di beberapa desa, proses pelaksanaannya tak berbeda dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa biasa, hanya saja pemilihan kepala desa serentak dilakukan diwaktu yang sama di desa-desa.

## **2.7. Sistem Pemerintahan**

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif, sehingga sistem pemerintahan adalah pembagaian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Sedangkan bentuk pemerintahannya adalah Republik, selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik,

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”, dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktiknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia, sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer.

Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias politika. Trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar, ketiga bidang tersebut yaitu:

- a. Legislatif bertugas membuat undang-undang, bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- b. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang, bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.
- c. Yudikatif bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang. Adapiun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

## **2.8. Peraturan Bupati**

Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dirancang dan diajukan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Bupati untuk menindaklanjuti Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.


Daerah diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk membuat kebijakan daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah serta untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Keberadaan Peraturan Bupati dapat disebabkan karena adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu juga sebagai kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Akan tetapi dalam pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan serta dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Bupati yang merupakan delegasi dari Peraturan Daerah adalah dalam rangka menjalankan Peraturan Daerah, karena dalam Peraturan Daerah secara tegas memerintahkan untuk membuat peraturan pelaksana Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati.

## 2.9. Kerangka Berpikir

*Bagan 2.9 Kerangka Berpikir*



### **2.9.1 Penjelasan Kerangka Berfikir**

Dasar-dasar hukum tersebut akan menjadi landasan fokus penelitian yang akan dilakukan dengan 2 (dua) permasalahan tentang Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam Mewujudkan Hak Politik, yaitu :

1. Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam Mewujudkan Hak Politik Masyarakat.
2. Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam Mewujudkan Hak Politik Masyarakat.

Kerangka Berfikir diatas merupakan sarana untuk akhir dari penelitian ini yaitu mengetahui Efektivitas dan Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam Mewujudkan Hak Politik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 SIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam mewujudkan hak politik, bahwa:

1. Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam mewujudkan hak politik masyarakat berdasarkan teori implementasi George C. Edward III yaitu (1) Komunikasi pelaksanaan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam mewujudkan hak politik melalui pemilihan Kepala Desa di Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal dalam tahapan sosialisasi pelaksanaan penegakan dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Tegal untuk turun langsung ke lapangan dan melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam mewujudkan hak politik yang diberlakukan di Kabupaten Tegal. Desain sosialisasi terkait Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa adalah dengan desain sosialisasi lewat media (internet/website) dan melalui sosialisasi secara tatap muka, dimana pemerintah bertemu langsung dengan pihak yang terlibat dalam Pemilihan Kepala dan masyarakat Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal untuk mensosialisasikan Peraturan Bupati tersebut. tempat yang dipilih untuk sosialisasi tatap muka terkait Peraturan Bupati Tegal Nomor

33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa adalah di kantor Balai Desa Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal. (2) Sumber daya pelaksanaan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, artinya bahwa sumber daya dari mulai pemangku kebijakan sampai dengan masyarakat harus mempunyai komitmen untuk melaksanakan aturan yang ada dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 terkait Pemilihan Kepala Desa tanpa terkecuali, karena tanpa sumber daya Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tersebut hanya akan menjadi dokumen saja. (3) Disposisi pelaksanaan peraturan daerah kawasan tanpa rokok, suatu sikap demokratis, kejujuran dan komitmen dari implementor, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 sudah terbentuk untuk sepakat dan selaras dalam mentaati peraturan yang ada di dalam Peraturan Bupati tersebut dari aparat penegak hukum sampai dengan masyarakatnya. (4) Struktur Birokrasi pelaksanaan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017, bahwa jelas kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Tegal sebagai dinas terkait merupakan pemrakarsa dari peraturan Bupati dalam Pemilihan Kepala Desa, Kantor Bagian Hukum Sekda Kabupaten Tegal sebagai fasilitator dalam proses sosialisasi pelaksanaan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017.

2. Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam mewujudkan hak politik, (1) Kaidah Hukum, Efektivitas peraturan Bupati Tegal nomor 33 Tahun 2017 dalam mewujudkan hak politik masyarakat, dilihat dari kaidah hukum berlaku yuridis, bahwa penentuannya didasarkan pada kaidah hukum yang lebih tinggi. Artinya, Peraturan Bupati



Tegal nomor 33 Tahun 2017 merupakan kaidah hukum yang berlaku yuridis, karena Peraturan Bupati Tegal nomor 33 tahun 2017 tentang Kepala Desa ini merupakan tindak lanjut dari kaidah hukum yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 6 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 14 Tahun 2016. (2) Penegak Hukum Peraturan Bupati Tegal nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, berkaitan dengan yang menerapkan hukum untuk mewujudkan hak politik masyarakat Desa Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kepala Desa Debong Wetan, dan Panitia Pengawas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tegal berperan dalam hal pengarah dan peninjau. (3) Sarana atau Fasilitas, Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaannya terdapat fasilitas dan sarana guna memperlancar prosesnya, fasilitas atau sarana dalam hal ini seperti alat tulis kantor (ATK), kotak suara, surat suara, tanda gambar dan nomor urut calon Kepala Desa, bilik tempat pemungutan suara (TPS), konsumsi, dan lain sebagainya sesuai dengan biaya penyelenggaraan yang bersumber dari APBD dan APBDes, Pemilihan Kepala Desa di Desa Debong Wetan dalam hal fasilitas atau sarana sesuai dengan apa yang ada dilapangan. (4) Warga Masyarakat, Efektivitas Peraturan Bupati Tegal nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa jika dilihat dari kepatuhan warga masyarakat di Desa Debong Wetan dalam mematuhi peraturan guna terwujudnya hak

politik dinilai cukup baik, hal ini terbukti dari antusias warga masyarakat Debong Wetan sebagai pemilih dalam menggunakan hak pilihnya yang sebelumnya didata dalam Daftar Pemilih Tetap dan warga masyarakat mengikuti aturan yang ada dalam peraturan bupati tersebut, meskipun pemberitahuan peraturan Bupati tersebut tidak diwaktu yang tepat, namun pemilih bersemangat dalam menggunakan haknya.

## **5.2 SARAN**

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan antara lain:

- 5.2.1 Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 perlu diselenggarakan jauh sebelum Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, guna mempersiapkan yang lebih matang baik dari pihak dinas terkait, calon Kepala Desa, maupun Masyarakat yang masing-masing memiliki hak politik.
- 5.2.2 Pemerintah Kabupaten Tegal perlu punya desain komunikasi yang lebih konkrit atau menyeluruh dengan memanfaatkan media atau pun sarana prasarana yang ada di Kabupaten Tegal ini, sehingga cakupan informasi terkait peraturan bupati menjadi lebih banyak dan menyeluruh bukan hanya lewat internet ataupun secara tatap muka semata, sehingga proses pelaksanaan penegakan peraturan bupati mengenai pemilihan Kepala Desa untuk kedepan bisa lebih diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat dan perlahan jika peraturan ini baik dan tegas maka budaya budaya masyarakat yang kurang baik dalam menggunakan hak politiknya ataupun hak pilihnya akan perlahan menyesuaikan atau mengikuti peraturan yang sudah ada

tersebut.

- 5.2.3 Adanya beberapa pasal yang menimbulkan multitafsir, seperti pada pasal 66 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 terkait Pemilihan Kepala Desa, hal tersebut menurut penulis mempengaruhi perwujudan hak politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Budiono, MA,2005,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Surabaya:Karya Agung

Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara hukum*, Bandung: Alumni 1983.

Kumorotomo, Wahyudi, *Partisipasi Politik*, Jakarta : Rajawali Press, 1999.

Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Soejono Dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.

Soeprapto,Maria Frida Indrati. 2007. *Ilmu Peraturan Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukanya*. Jakarta : Kanisius.

Soerjono Soekanto, 2009:212-213, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.

Suwandi dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

#### **b. Jurnal dan Penelitian**

Bachtiar, Farahdiba Rahma. 2014. *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari berbagai Representasi*. Jurnal Politik Profetik. Vol. 3.

Bagijo, Himawan Estu. 2010. *Daftar Pemilih Tetap dan Perlindungan Hak Pilih (Kajian Perundang-undangan dan Keputusan Mahkamah Konstitusi)*. Jurnal Prespektif. Vol. 15.

Rodiyah. 2013. *The Acceleration Model Of Protection Rights For The Impact Of Natural Disaster Based On The Local Wisdom Through The Harmonization Of Legislations*. International Journal of Business, Economics and Law. Vol. 4.

#### **c. Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016.
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa.

**d. Skripsi**

Skripsi Mas Adi Eka Nugraha. 2017. *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Kabupaten Serang)*. Skripsi Universitas Lampung. Lampung.

Skripsi Taufiq Gunawan. 2009. *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan Periode 2009-2015*. Skripsi Universitas Negeri Semarang. Semarang.

Skripsi Dairani. 2014. *Kajian Yuridis Pemilihan Kepala Desa Karang Nangka Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Skripsi Universitas Jember. Jember.